

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP MALPRAKTIK  
DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TERHADAP PASIEN**



**SKRIPSI**

*Oleh :*

**H. A T H A R**

NPM : 1795/0803/FH/04

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2008**

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP MALPRAKTIK  
DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TERHADAP PASIEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

*Oleh :*

**H. A T H A R**

NPM : 1795/0803/FH/04

Pembimbing I

**ABDUL MUHID,SH,MH**

NIDN : 0831126914

Pembimbing II

**TAMRIN,SH**

NIDN : 080 107 6601

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab perawat terhadap kelalaian dalam memberikan informed consent dibagi dua jenis tanggung jawab, yaitu :

a. Tanggung jawab Pribadi/Mandiri

Tanggung jawab perawat senantiasa harus dilihat dari sudut katagorisasi perannya, perawat selaku tenaga kesehatan dibidang keperawatan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan apabila perawat di dalam menjalankan praktik keperawatan melakukan suatu kesalahan atau kelalaian (malpraktek dalam bidang profesi keperawatan). Tindakan mandiri seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab yang salah satunya adalah sebagai advokat pasien dalam memberikan informasi dan memberikan bantuan kepada pasien atas keputusan apapun yang di buat pasien, dengan memperhatikan tingkat kemampuan, kepandaian dan pribadi pasien agar apa yang ia sampaikan dapat di terima oleh pasien dengan baik.

b. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Perintah Jabatan

Dalam memberikan asuhan keperawatan berdasarkan rencana keperawatan, perawat dituntut mampu berkomunikasi dan mengambil keputusan etis dengan sesama perawat, pasien dan tim kesehatan, khususnya dokter. Tanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan senantiasa tergantung pada pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan intruksi, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditugaskan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perawat yang melakukan Malpraktek (kelalaian) dalam memberikan informed consent pada pasien dapat timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan pada setiap orang atas suatu akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik karena Malpraktek (kelalaian) tenaga kesehatan (perawat).

Bentuk-bentuk ganti kerugian secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk uang
- b. Dalam bentuk natura
- c. Dalam bentuk pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perawat adalah perbuatan melawan hukum.
- d. Dalam bentuk larangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.
- e. Dalam bentuk meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.